

HAK ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA ORANG TUANYA YANG MUSLIM

Rembulan Ratnasari, Muh. Jufri Ahmad

Abstract

This study aims to find out the right of non-muslim children to the property of their muslim parents. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach, and uses primary and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials is through literature study. The analysis used in this study uses a qualitative analytical method, namely by interpreting the legal materials that have been processed. In terms of the inheritance of different religions, the parties in it must submit to the religious law adopted by the heir who in this case the heir embraces Islam. Whereas Islamic inheritance law stipulates that a person with a religion other than Islam cannot inherit property from someone who is muslim, and vice versa, a person who is Muslim is not entitled to the inheritance of a person with a religion other than Islam. Children who have different religions with their parents can get a share of their assets from the heir but not as heirs but as people who are given a wasiat wajibah. Meanwhile, when the heir is still alive, non-muslim children still get property from their parents in the form of grants.

Key Words : Property, Muslim, Non Muslim

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak non muslim terhadap harta orang tuanya yang muslim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Dalam hal kewarisan beda agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh pewaris yang dalam hal ini pewaris memeluk agama Islam. Padahal hukum waris Islam mengatur bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari pewaris tetapi bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai orang yang diberi wasiat wajibah. Sedangkan ketika pewaris masih hidup, maka anak non muslim tetap memperoleh harta dari orang tuanya berupa hibah.

Kata kunci: Harta, Muslim, Non Muslim

1. Pendahuluan

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebab berkaitan dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu faraid, baik segi sistem kewarisannya (*nizam al-irts*), orang-orang yang berhak memperoleh harta warisan (*al-warits*), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (*al-furud al-muqaddarah*), harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (*al-muwarrits*), orang yang terhalang hak warisnya (*al-hijab*), serta orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya (*mawani' alirts*) (Maimun 2017).

Hukum waris Islam diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadist. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan (Nawawi 2016).

Permasalahan tentang kewarisan sampai saat ini menjadi perdebatan dalam keluarga yang kerap memunculkan dampak-dampak yang merugikan setiap anggota keluarga yang

ditinggalkan. Padahal itu kita mengetahui bila harta kekayaan semasa hidup tidak akan dibawa mati serta tidak akan ada manfaatnya lagi setelah kita meninggal nanti. Harta kekayaan yang kita miliki merupakan titipan oleh Allah SWT. kepada umat manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan agar tidak lupa kepada Allah SWT. Tetapi kenyataannya harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kerap kali menjadi permasalahan dalam keluarga. Hukum waris dalam Islam mendapatkan perhatian besar sebab dalam pembagian warisan kerap menimbulkan sengketa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Kematian seorang kerap menimbulkan sengketa diantara ahli waris mengenai harta peninggalan karena ada ahli waris yang menginginkan bagian lebih serta menyimpang dari syarat hukum waris yang berlaku.

Dalam hukum waris Islam ada beberapa hal yang bisa menggugurkan hak-hak ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris. Ulama fiqh menyepakati hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Pemahaman masyarakat terhadap hubungan waris sering memunculkan perbedaan pendapat, yang mana perbedaan tersebut kemudian berakhir menjadi suatu sengketa. Sebaiknya penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan cara perdamaian. Sebab penyelesaian secara damai ini lebih efisien dan efektif daripada dituntaskan di pengadilan. Saat ini masyarakat awam masih beranggapan jika penyelesaian sengketa di pengadilan masih dipandang kurang bijaksana pada konteks waris.

Seiring dengan pertumbuhan waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum waris bagi ahli waris beda agama ini semakin marak. Salah satu permasalahan waris yang masih jadi perdebatan yaitu, waris beda agama, baik antara pewaris Islam dengan ahli waris non muslim atau juga sebaliknya, yaitu antara pewaris non muslim dengan ahli waris muslim sangat menarik untuk didiskusikan serta diteliti lebih dalam lagi. Hal ini mengingat kehidupan pada saat ini terlebih di Indonesia sebagai negara dan bangsa yang heterogen semakin berkembang dan kompleks, dimana perkawinan beda agama maupun pindah agama dalam suatu keluarga semakin marak, sehingga hal tersebut akan memberikan implikasi yang sangat nyata dan serius ketika dihadapkan dengan permasalahan waris.

Salah satu penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris yang agamanya berbeda dengan pewaris (biasanya terjadi apabila ahli waris non muslim sedangkan pewaris adalah muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan ini, keadilan dan kemaslahatan harus lebih diutamakan dalam penyelesaian kasus kewarisan bagi ahli waris beda agama. Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW. bahwa "*Seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.*"

Permasalahan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris dapat terjadi karena adanya perpindahan agama (murtad) dari salah satu pihak, baik pewaris maupun ahli waris. Realita bahwa anak memeluk agama yang berbeda dari orang tua secara tidak langsung menghilangkan haknya untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Terlebih lagi jika salah satunya memeluk agama Islam, maka sudah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dan anak tersebut tidak dapat memiliki hubungan saling mewarisi (Maharani and Cahyaningsih 2018). Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam. Dengan demikian, ketika pewaris yang seorang muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non muslim menjadi terhalang haknya atas harta warisan tersebut (Susilo and others 2021).

Salah satu contoh kasus perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris terjadi pada keluarga H. Sanusi serta Hj. Suyatni. Mereka dikaruniai 6 orang anak, yakni Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widyastuti, Bambang Setya Budi, serta Esti Nuri Purwati. Setelah beranjak dewasa, Sri Widyastuti berpindah agama dari Islam ke agama Nasrani. Beberapa bulan sebelum meninggal, H. Sanusi meminta Sri Widyastuti untuk kembali lagi memeluk agama Islam, tetapi Sri Widyastuti tetap pada pendiriannya memeluk agama Nasrani. Akhirnya H. Sanusi pun meninggal dunia yang kemudian itu disusul oleh Hj. Suyatni. Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa 14 bidang tanah serta rumah yang terletak di Jakarta, Bogor, dan Purworejo. Salah satu ahli waris yang bernama Bambang Setyabudi mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap para ahli waris almarhum, yaitu Djoko Sampurno (tergugat I), Siti Aisjah (tergugat II), Esti Nuri Purwanti (tergugat III), Untung Legiyanto (turut tergugat I), serta Sri Widyastuti (turut tergugat II). Dengan alasan bahwa terhadap harta peninggalan almarhum belum pernah dilakukan pembagian waris, dan berdasarkan pada persetujuan bersama seluruh ahli waris kecuali Sri Widyastuti (turut tergugat II) menghendaki harta warisan tersebut difaraidkan berdasarkan hukum Islam. Sri Widyastuti menolak pembagian harta waris secara Islam, sebab menurut hukum waris Islam ia tidak berhak memperoleh harta peninggalan dari almarhum H. Sanusi serta almarhumah Hj. Suyatni yang beragama Islam.

Gugatan yang diajukan oleh salah satu ahli waris ini kemudian dikabulkan oleh PA dengan menetapkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 377/Pdt.G/1993/PA-JP, tanggal 4 November 1993, yang memutuskan bahwa Sri Widyastuti (turut tergugat II) tidak berhak menerima warisan karena berbeda agama dengan pewaris. Sri Widyastuti melakukan upaya hukum ketingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta karena tidak terima dengan putusan PA Jakarta Pusat. Kemudian PTA Jakarta menetapkan Putusan Nomor: 14/Pdt.G/1994/PTA-JK, tanggal 25 Oktober 1994, memutuskan Sri Widyastuti sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, dan memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian dari anak perempuan melalui wasiat wajibah. Tidak puas dengan putusan PTA tersebut, ahli waris kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA menetapkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368 K/AG/1995, tanggal 19 Juli 1998, yang membenarkan pertimbangan hakim PTA, hanya diperbaiki pada bagian ahli waris non muslim yaitu sama dengan bagian anak perempuan lainnya dengan cara wasiat wajibah (Jarchosi 2020).

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana hak anak non muslim terhadap harta orang tuanya yang muslim ketika orang tuanya masih hidup? Dan *kedua*, bagaimana hak anak non muslim terhadap harta orang tuanya yang muslim ketika orang tuanya meninggal dunia?

2. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. Sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum. Dalam penelitian ini akan diteliti data sekunder. (Michael 2022) Oleh karena itu, kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data

sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara mengkaji, menganalisis, dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder juga diperoleh dengan mencari dan menelaah artikel di internet. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah. Penerapan metode penafsiran ini dimaksudkan untuk menafsirkan hukum apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

3. Pembahasan

3.1 Hak Anak Non Muslim Terhadap Harta Orang Tuanya Yang Muslim Ketika Orang Tuanya Masih Hidup

Harta adalah sesuatu yang memungkinkan untuk disimpan untuk memenuhi hajat sewaktu dibutuhkan serta memiliki nilai jual. Harta merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan bagi manusia di dunia dan tidak seorang pun yang luput mengenalnya. Manusia sering lupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta, yakni hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan rasulnya. Manusia sering lupa bahwa Allah menciptakan dan memberi rezeki untuk mengabdikan kepada-Nya. Manusia memperoleh harta dari rezeki yang diberikan oleh Allah melalui usaha dan pekerjaan. Bagi manusia, harta bisa menjadi nikmat dan bencana. Apabila harta tersebut diperoleh sesuai dengan syariat serta dengan cara yang diridai Allah, maka manusia akan memperoleh nikmat dan pahala besar di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, jika diperoleh dengan cara yang tidak diridai Allah, maka siksaan yang akan didapat (Naskur 2016).

Pembagian warisan merupakan suatu hal yang pasti dalam praktik hukum dalam kehidupan, praktik pembagian warisan berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian secara bersama antara suami dan istri lebih cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal. sebagaimana diketahui bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Pada umumnya harta warisan mulai dibagikan ketika pewaris, dalam hal ini orang tua, telah meninggal dunia. Ahli waris nantinya mendapatkan bagian masing-masing sesuai pengaturan waris yang diatur di Indonesia. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*".

Dalam praktik di masyarakat, banyak orang tua yang membagikan hartanya ketika mereka masih hidup. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perebutan harta oleh anak-anaknya setelah pewaris meninggal dunia. Proses pembagiannya yakni orang tua melakukan musyawarah bersama keluarga serta para calon ahli waris untuk dilakukan pembagian dan menentukan bagian-bagian yang akan menjadi hak ahli waris. Pembagian harta tersebut tidak disebut sebagai pembagian warisan, akan tetapi disebut sebagai hibah orang tua kepada anak-anaknya.(P. and Michael 2022)

Hibah berdasarkan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah "*pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*" Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan hibah sebagai pemberian suka rela untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan. Jumhur Ulama mendefinisikan hibah sebagai aqad yang memindahkan hak milik tanpa ganti rugi secara suka rela ketika masih hidup. Ulama Hambali yang dikutip oleh Ahmad Dahlan menyatakan hibah adalah perpindahan harta yang memberikan hak untuk melakukan tindakan hukum, bendanya ada

dan dapat diserahkan (Dalimunthe 2020). Menurut Eman Suparman, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup (Suparman 2015).

Hibah orang tua kepada anak-anaknya dinyatakan sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat hibah, yaitu adanya pemberi dan penerima hibah yang keduanya masih hidup. Fiqh Islam menguraikan rukun hibah terdiri atas :

- a. Orang yang memberi hibah (*al-waib*);
- b. Orang yang menerima hibah (*al-mauhublah*); dan
- c. Pemberiannya atau perbuatan hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah (*al-hibah*).

Adapun syarat-syaratnya diuraikan sebagai berikut (Purbasari 2017):

- a. Pemberi hibah, yakni orang yang memberikan barang/harta yang hendak dihibahkan. Orang yang memberikan hibahnya tanpa adanya suatu paksaan untuk memberikan hibahnya kepada penerima hibah. Penerima hibah disyaratkan dapat menerima hibah/berhak menerima hibah. Artinya orang yang menerima hibah tersebut ada atau masih hidup. Hibah tidak sah bagi anak yang masih dalam kandungan karena anak itu belum sanggup menerima perpindahan hak milik barang/harta. Dan apabila penerima hibah adalah orang yang belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima adalah wali atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.
- b. Harta/barang yang dihibahkan adalah milik dari penghibah. Harta tersebut ada dan dapat diserahkan dan/atau dipindahtangankan, bukan harta yang berbentuk piutang atau dalam status gadai. Barang yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum dibalik nama atas nama pemberi hibah, tidak sah untuk dihibahkan.
- c. Adanya kata *ijab* dan *kabul* (misalnya ada kata "Saya berikan ini kepada engkau", dan dijawab oleh penerima hibah "Saya terima"). Pengecualian apabila dalam kebiasaan sehari-harinya tidak mengucapkan *ijab* dan *kabul*, maka kata *ijab* dan *kabul* tidak perlu diucapkan. Misalnya, seorang bapak yang memberikan pakaiannya kepada anaknya yang masih kecil.

Hal-hal mengenai hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain:

- a. Pasal 210 ayat (1) mengatur pemberian hibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tidak ada paksaan dari pihak lain dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau juga dalam lembaga yang berada di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Pasal 210 ayat (2) juga mengatur harta benda yang akan dihibahkan merupakan milik dari penghibah.
- c. Pasal 211 bahwa hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- d. Pasal 212 bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- e. Pasal 213 menyatakan bahwa pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajal harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- f. Pasal 214 bahwa pembuatan surat hibah dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri di hadapan Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat selama isinya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam KHI.

Manusia sebagai khalifah di dunia diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, serta diberi wewenang untuk mencari rezeki. Kemudian harta yang diperoleh sebaiknya dimanfaatkan dengan baik, pemakaiannya harus mengikuti koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial. Namun kenyataannya banyak orang yang berfoya-foya dengan hartanya tanpa memperhatikan kondisi orang disekitarnya yang masih kekurangan. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan hibah dan memberi pengertian tentang fungsi hibah. Fungsi dari hibah menurut Muhammad Daud Ali antara lain (Zainuddin 2017) :

- a. Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial; serta
- c. Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa fungsi dan tujuan dari hibah, yaitu :

- a. Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong;
- b. Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan;
- c. Mendorong manusia untuk melakukan kebaikan;
- d. Menjalin hubungan antara sesama manusia; serta
- e. Salah satu cara pemerataan rezeki atau pendapatan.

Menurut Pasal 211 KHI, warisan dapat diperoleh berupa hibah dari orang tua. Hal tersebut sesungguhnya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist yang menunjukkan bahwa hibah diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Ketentuan Pasal 211 ini merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Kebiasaan seperti ini dalam kaidah Islam disebut dengan *urf*. Yang dimaksud dengan *urf* adalah melakukan atau meninggalkan perbuatan atau ucapan dan telah menjadi kebiasaan (Dalimunthe 2020). Sehubungan dengan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan golongan, maka hibah dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah hukum waris (Rusydi 2016).

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, sebagaimana mengutip pendapat para ulama, sepakat bahwa seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan adil. Seorang ayah tidak diperbolehkan melebihkan hibah kepada sebagian anak-anaknya di atas anak-anak yang lain, karena perlakuan tersebut akan menimbulkan permusuhan yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Perbuatan seorang ayah dengan melebihkan hibah kepada salah seorang anaknya merupakan perbuatan curang sehingga hendaklah si ayah menarik kembali hibahnya. (Jannah and others 2019). Penarikan kembali hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, bahkan jika hibah tersebut terjadi diantara dua orang yang bersaudara atau suami-isteri. Dalam sebuah hadist Ibnu Abbas r.a. Rasulullah (SAW) berkata: *"Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya"*. Tetapi ada juga hibah yang bisa ditarik kembali, yaitu hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Alasan mengapa seorang ayah diperbolehkan untuk menarik kembali hadiah anaknya adalah karena ia memiliki hak untuk menjaga kesejahteraan anaknya, serta memberi kasih sayang untuk anaknya. Penarikan hibah seorang ayah dapat dilakukan dengan syarat bahwa harta yang dihibahkan itu tetap dalam penguasaan anaknya. Jika barang tersebut hilang, maka seorang ayah tidak dapat menarik kembali meskipun barang tersebut dikembalikan kepada anak dengan cara lain (Jannah and others 2019).

Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, kecuali jika ternyata hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dengan demikian, maka dibutuhkan adanya batas maksimal, yaitu tidak lebih dari 1/3 bagian harta pewaris. Barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan, seperti barang-barang haram dan najis, serta barang yang belum jelas diketahui asal-muasalnya tidak boleh dihibahkan. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Pemberian harta yang tidak bergerak dapat dilakukan secara lisan, namun sebaiknya untuk bukti telah terjadi peralihan hak milik, maka pemberian hibah dibuat secara tertulis. Menurut Eman Suparman, pemberian dilakukan dalam bentuk tertulis ada dua macam, yaitu (Dalimunthe 2020) :

- a. Bentuk tertulis yang harus perlu didaftarkan, apabila isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
- b. Bentuk tertulis yang harus didaftarkan, apabila surat itu merupakan alat dari penyerahan hibah itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka harus didaftarkan.

Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis. Berkaitan dengan hal di atas, dalam Pasal 211 KHI menyatakan bahwa *"hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."* Karena dalam hukum Islam, pemberian hibah ini diutamakan untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil.

Dasar hukum ahli waris non muslim tidak mewarisi pewaris muslim adalah hadist dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw bersabda: *"Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, (demikian juga) seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim"*. Demikian pula Pasal 171 huruf (b) dan (c) KHI, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Apabila hal tersebut tetap dipertahankan maka akan muncul ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya. Mengingat hibah memiliki fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama, dan golongan, maka hibah pun dapat diberikan kepada orang-orang terdekat, seperti anak kandung dan kerabat dekat, sehingga hibah juga dapat dijadikan solusi untuk memecahkan permasalahan hukum waris dewasa ini. Hibah dapat menjadi solusi dalam pembagian harta ketika orang tua atau pewaris masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim untuk menghindari perselisihan dalam keluarga (Rusydi 2016).

3.2 Hak Anak Non Muslim Terhadap Harta Orang Tuanya Yang Muslim Ketika Orang Tuanya Meninggal Dunia

Harta adalah anugrah dari Allah SWT. yang menjadi sarana untuk memudahkan kehidupan manusia yang dapat menimbulkan dampak baik dan buruk. Kekayaan atau harta benda dalam berbagai bentuk telah diciptakan untuk makhluk di muka bumi ini. Setelah itu, pengelolaan alam diserahkan Allah SWT. kepada manusia sebagai khalifah. Manusia diberi kepercayaan dalam mengelola harta benda oleh Allah, oleh karena itu tanggung jawab manusia untuk menjaga harta itu digunakan pada jalan kebenaran dan membuat manusia yang ada di muka bumi ini mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Namun, manusia memiliki batasan umur. Kematian merupakan sebuah rahasia Illahi dan manusia akan meninggalkan semua harta yang dimilikinya di dunia. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendaan yang dapat dimiliki dapat disebut harta peninggalan.

Sebelum harta yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan kepada ahli warisnya, harta tersebut harus digunakan untuk memenuhi keperluan pewaris menurut Pasal 175 KHI, seperti:

- a. *Mengurus dan menyelesaikan hingga pemakaman jenazah selesai;*
- b. *Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, serta termasuk kewajiban pewaris untuk menagih piutang;*
- c. *Menyelesaikan wasiat pewaris;*
- d. *Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.*

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk kepada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa, "*Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan*". Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa, "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*" Selanjutnya pada Pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa, "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Ketentuan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut memang tidak menyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk dapat mewarisi, akan tetapi menurut Pasal 171 huruf (c) KHI, pewaris dan ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum. Apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi. Dalam hal ini maka hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.

Seiring dengan perkembangan zaman, kasus hukum waris yang timbul bagi ahli waris beda agama semakin sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris (biasanya terjadi pada ahli waris non muslim sedangkan pewaris adalah muslim) tentang pembagian harta yang dianggap tidak adil. Seorang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang yang beragama selain Islam, begitu pula sebaliknya. Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut: "*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.*" Hadist ini juga berlaku untuk orang yang *murtad* (orang yang keluar dari Islam). Seseorang yang menyatakan keluar dari agama Islam tidak akan mendapatkan harta warisan dari saudara atau kerabatnya yang muslim (Al-Anshary and Lusdianto 2020).

Dalam perspektif *fiqh*, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena adanya suatu halangan syara'. Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia (Fauzi 2017). Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menyatakan bahwa wasiat wajibah merupakan wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu (Apriyudi 2018).

Wasiat wajibah pertama kali muncul di Mesir sebagai undang-undang hukum waris pada tahun 1946 untuk mengatasi pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah terbatas pada cucu dari pewaris yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dan mereka tidak menerima warisan karena statusnya sebagai *zawil arham* atau terhalang oleh ahli waris lain. Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai pemberian wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau ayahnya lebih dulu meninggal sebelum kakek atau neneknya. Cucu tidak mendapat warisan jika ia bersama anak laki-laki, dalam hal ini cucu berada dalam kedudukan *zawil arham*. Agar cucu memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah wasiat wajibah. Sebagian orang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum yang berkaitan dengan wasiat dalam ayat telah dinasakh, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist (Setiawan 2017).

Di Indonesia, wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut :

- (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.*
- (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Baik Al-Qur'an maupun hadist tidak menjelaskan bagian ahli waris non muslim (dalam hal ini anak non muslim). Maraknya kasus pewarisan beda agama menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya sikap tidak setuju dari ahli waris non muslim terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Melihat perkembangan tersebut, Pengadilan Agama dan bahkan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan-putusan baru yang menunjukkan sikap relatif positif terhadap fenomena tersebut, meskipun dianggap bertentangan dengan hukum Islam tentang kewarisan beda agama. Putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris (anak kandung) non muslim ini juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, dimana dalam fatwa tersebut mencakup dua hal, yaitu (Setiawan 2017) :

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim).
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Kedudukan anak non muslim terhadap harta peninggalan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris sebab hukum waris Islam tidak mengenal adanya pewarisan kepada orang yang berbeda agama (non muslim). Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non muslim atas harta pewaris muslim diatur dalam hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, menempatkan anak yang berbeda agama dengan pewaris tidak memperoleh warisan, akan tetapi memperoleh wasiat wajibah (Darmawan 2016). Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berbeda agama dengan pewaris terhalang untuk menerima warisan. MUI juga dibenarkan dalam fatwanya bahwa orang yang berbeda agama terhalang untuk menerima warisan, tetapi MUI memberi pengecualian jika pemberian harta antara orang yang berbeda agama dapat berupa hibah, wasiat, dan hadiah. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung di atas sesuai dengan pendapat ulama, tetapi dalam hal wasiat wajibah

tidak boleh lebih dari 1/3. Jika bagian dari ahli waris lainnya sama dengan bagian ahli waris yang menerima wasiat wajibah, maka hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum wasiat itu sendiri.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pada umumnya harta warisan mulai dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tua yang membagikan hartanya ketika masih hidup. Hal ini dilakukan untuk menghindari perebutan harta oleh anak-anaknya setelah pewaris meninggal dunia. Mengingat hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama, dan golongan, maka hibah dapat diberikan kepada orang-orang terdekat dan dapat menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan hukum waris. Hibah dapat menjadi solusi dalam pembagian harta ketika orang tua atau pewaris masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim untuk menghindari perselisihan dalam keluarga. Berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, jumlah harta yang boleh dihibahkan maksimal 1/3 dari harta benda yang dimiliki pemberi hibah.
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, menyatakan dua hal. *Pertama*, hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). *Kedua*, pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Majelis hakim memberikan pertimbangan dengan alasan keadilan dan kemanusiaan bagi anak non muslim untuk dapat memperoleh harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam. Mahkamah Agung memberi putusan terhadap jumlah wasiat wajibah yang diterima oleh anak kandung non muslim tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua.

5. Daftar Pustaka

- Al-Anshary, Ahmad Fuad, and Karis Lusdianto. 2020. *Ilmu Faraid Dalam Teori Dan Praktek*, 1st edn (Semarang: Mutiara Aksara)
- Apriyudi, Eka. 2018. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Kertha Patrika*, 40.1: 45-60
- Dalimunthe, Dermina. 2020. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6.1: 13-26
- Darmawan, Wahyu. 2016. "Aspek Hukum Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Anak Kandung Yang Berbeda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999," *Yustitia*, 7.1: 136-47
- Fauzi, Moh. Yasir. 2017. "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 9.1: 103-10
- Jannah, Alfia Raudhatul, Zaitun Abdullah, and Ricca Anggraeni. 2019. "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR," *Jurnal Legal Reasoning*, 1.2: 81-105
- Jarchosi, Achmad. 2020. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2.1: 77-90 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>>

- Maharani, Dhea Swasti, and Diana Tantri Cahyaningsih. 2018. "Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)," *Privat Law*, 6.1: 197-207
- Maimun. 2017. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 9.1: 1-14
- Michael, Tomy. 2022. "Meaning the Phrase 'Own Demand' in Leadership In East Java," *Journal of International Trade, Logistics and Law* <<http://jital.org/index.php/jital/article/view/238>> [accessed 27 June 2022]
- Naskur. 2016. "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.1: 1-15
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Raja)
- P., Noviar Ramadhany B., and Tomy Michael. 2022. "Human Rights Perspective in the Right to Fulfill an Appropriate Environment for Minggirsari Village Community," *Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine*: 87-96 <<https://doi.org/10.32886/INSTZAK.2022.01.09>>
- Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia: Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press)
- Rusydi, Ibnu. 2016. "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.2: 154-66 <<https://doi.org/http://dx.org/10.25157/jigj.v4i2.324>>
- Setiawan, Eko. 2017. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage*, 2.1: 43-62
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika)
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. 2021. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review*, 4.1: 175-89
- Zainuddin, Asriadi. 2017. "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah*, 1.1: 92-105